

**PERANAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIB PADANG DALAM
MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN NON FORMAL BAGI NARAPIDANA UNTUK MENCEGAH
TERJADINYA RESIDIF**

EXECUTIVE SUMMARY

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



OLEH:

ANGEL NAPITUPULU

NPM: 2110012111168

BAGIAN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2025

Reg. No.: 03/PID-02/III-2025

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**


PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

Reg. No.: 03/PID-02/III-2025

Nama : **Angel Napitupulu**
Nomor : **2110012111168**
Bagian : **Hukum Pidana**
Judul Tesis : **Peranan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Padang dalam Menyelenggarakan Pendidikan Non Formal bagi Narapidana untuk Mencegah Terjadinya Residif**

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke *website*.

Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum. (Pembimbing I)



Reg. No.: 03/PID-02/III-2025

PERANAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIB PADANG DALAM MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN NON FORMAL BAGI NARAPIDANA UNTUK MENCEGAH TERJADINYA RESIDIF

Angel Napitupulu¹, Uning Pratimaratri¹

¹ Law Study Program, Faculty of Law, Universitas Bung Hatta

E-mail; enjelnapitupulu46@gmail.com

ABSTRACT

Based on Article 9 of Law of the Republic of Indonesia Number 22 of 2022 concerning Corrections, prisoners while serving their sentences have the right to receive non-formal education, which is further regulated in Article 10 of Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 32 of 1999 concerning Conditions and Procedures for Implementing the Rights of Prisoners. At the Class IIB Padang Women's Penitentiary, prisoners or inmates receive non-formal education. Problem formulation: 1) What is the role of the Padang Class IIB Women's Penitentiary in providing non-formal education for prisoners to prevent recidivism? 2) What are the obstacles at the Padang Class IIB Women's Penitentiary in providing non-formal education for prisoners to prevent recidivism? This research used socio-legal approach. The data sources used were primary data and secondary data. The data collection techniques used were interviews and document studies. The data collected was analyzed qualitatively. Conclusions from the research results: 1) The role of the Padang Class IIB Women's Correctional Institution in providing non-formal education for prisoners to prevent recidivism is to involve prisoners in various positive activities that can build their skills and knowledge. 2) The obstacles faced by the Padang Class IIB Women's Correctional Institution in providing non-formal education are funding, human resources, facilities, infrastructure and negative public perceptions of former prisoners.

Keywords: Padang Class IIB Women's Correctional Institution, Education, Inmates, Recidivism

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga Pemasyarakatan, juga disebut sebagai Lapas, Dimana Lapas merupakan salah satu institusi penegak hukum atau juga tempat dari peradilan pidana yang menjatuhkan pidana kepada para terpidana atau sekarang disebut sebagai warga binaan. hukuman penjara untuk Narapidana tidak hanya dilakukan untuk balas dendam dan menjauhkan mereka dari masyarakat.¹ tetapi, Lembaga pemasyarakatan memiliki peran penting dalam rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana. Selain itu, narapidana juga berhak mendapatkan pendidikan di Lapas, dimana hak narapidana untuk mendapatkan pendidikan diatur di dalam Pasal 9 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (selanjutnya disebut dengan UU Pemasyarakatan) bahwasannya narapidana berhak mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasi serta kesempatan mengembangkan potensi. Kemudian, peran Lapas dalam melaksanakan

kegiatan pendidikan bagi narapidana di atur di dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan yakni sebagai berikut:
Pasal 10

- “(1) Pada setiap LAPAS wajib disediakan petugas pendidikan dan pengajaran.
- (2) Dalam melaksanakan pendidikan dan pengajaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala LAPAS dapat bekerjasama dengan instansi pemerintah yang lingkup tugasnya meliputi bidang Pendidikan dan Kebudayaan, dan atau badan-badan kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan dan pengajaran.”

Pada bulan Januari tahun 2025, jumlah warga binaan yang ada di LPP Padang sebanyak 206 orang, dimana narapidana sebanyak 179 orang dan tahanan sebanyak 27 orang. Namun ada juga warga Lapas yang sudah bebas, masuk kembali karena terjerat dengan kasus hukum yang sama atau yang menjadi residif sebanyak 38 orang, adapun kasus narkoba sebanyak 90% dan 10% kejahatan lainnya seperti: pencurian, penggelapan.²

¹ Raman Marpin Pagau dkk, 2018, 'Efektivitas Pembinaan Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Manado', *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, Volume 1, Nomor 1, hlm. 2.

² Hasil wawancara dengan Bapak Ari Muzrahman selaku Kepala Subseksi Registrasi dan Bimbingan

Dalam realitas sosial, terdapat fenomena di mana seorang narapidana yang telah menjalani hukuman dan mendapatkan pembinaan di LPP Padang kembali melakukan tindak kejahatan yang sama setelah bebas. Pada dasarnya LPP Padang sendiri telah memberikan pendidikan, pelatihan keterampilan, hingga pembinaan moral agar mereka dapat kembali ke masyarakat dengan kehidupan yang lebih baik. Namun, dalam kenyataannya, banyak dari mereka kembali melakukan kejahatan dan masuk kembali ke dalam Lapas. Ada beberapa factor yang menyebabkan residivisme tetap terjadi meskipun mereka telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan selama di dalam Lapas:

- 1) Persepsi negatif masyarakat terhadap
- 2) Lingkungan yang tidak mendukung
- 3) Kesenjangan sosial dan ekonomi

Jika dilihat pada tahun 2025 masih banyak narapidana yang masuk kembali ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Padang karena terjerat kasus hukum yang sama dan kasus lainnya, oleh karena itu melalui program pendidikan non formal, narapidana diharapkan mampu mengembangkan kemampuan yang didapatkan di Lembaga Pemasyarakatan serta memiliki bekal setelah bebas nanti dan kemudian menjadikan modal untuk mendapatkan pekerjaan atau peluang untuk memulai suatu usaha setelah mereka keluar dari lembaga pemasyarakatan serta mengurangi terjadinya residif.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis mengambil judul : **“PERANAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS II B PADANG DALAM MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN NON FORMAL BAGI NARAPIDANA UNTUK MENCEGAH TERJADINYA RESIDIF”**

B. Rumusan Masalah

Kemasyarakatan LPP Padang, pada tanggal 10 Januari 2025, Jam 10.52 WIB.

Berdasarkan pada uraian di atas, dapat penulis kemukakan beberapa rumusan masalah, antara lain:

1. Bagaimanakah peranan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Padang dalam menyelenggarakan pendidikan non formal bagi narapidana untuk mencegah terjadinya residif?
2. Apa saja kendala-kendala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Padang dalam menyelenggarakan pendidikan non formal bagi narapidana untuk mencegah terjadinya residif?

C. Tujuan Masalah

Berdasarkan pada uraian rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis peranan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Padang dalam menyelenggarakan pendidikan non formal bagi narapidana untuk mencegah terjadinya residif.
2. Untuk menganalisis kendala-kendala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Padang dalam menyelenggarakan pendidikan non formal bagi narapidana untuk mencegah terjadinya residif.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis sosiologis. Sumber data berupa data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi dokumen, Data yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peranan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Padang dalam Menyelenggarakan Pendidikan Non Formal bagi Narapidana Untuk Mencegah Terjadinya Residif

Lapas berhak memberikan pengajaran kepada warga binaan, dimana telah diatur di dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Pengajaran yang diberikan mencakup berbagai aspek, seperti pendidikan non formal, yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kesiapan warga binaan dalam menjalani kehidupan yang lebih baik setelah bebas dari masa hukuman. Melalui, pendidikan non formal, warga binaan diharapkan memiliki bekal yang cukup untuk kembali berkontribusi secara positif di masyarakat.

Di dalam LPP Padang, terdapat beberapa jenis pendidikan non formal, yaitu:

a. Pendidikan Keagamaan

Pendidikan keagamaan ini seperti: wirid, mengaji. Kegiatan pendidikan keagamaan ini dilakukan 1 kali dalam 1 minggu, kemudian dilakukan dari pukul 10:00 hingga pukul 12:00. Untuk kegiatan mengaji dilaksanakan pada hari kamis, sedangkan mengaji pada hari senin. Untuk instrukturnya dari Kementerian agama Provinsi SUMBAR dan kota Padang.

b. Pendidikan Kepemimpinan dan Karakter

Di LPP Padang sendiri pendidikan kepemimpinan dan karakter seperti: kepramukaan, dimana kepramukaan di LPP Padang dilaksanakan di hari jumat minggu ke-1 dan ke-3, dimana dimulai pada jam 14:00 WIB sampai dengan 16:00 WIB. Untuk instrukturnya dari Kwartir Cabang Kota Padang.

c. Pelatihan Keterampilan

program pelatihan yang ada di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Padang yaitu terdiri dari: menjahit, menyulam, salon, *laundry*, tata Boga.

Dalam pelaksanaannya LPP Padang telah menyediakan sarana dan prasarana, seperti: ruang kegiatan peralatan pelatihan keterampilan, tempat ibadah untuk bimbingan kerohanian, serta area terbuka yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan kepramukaan dan olahraga, kemudian sejumlah peralatan pendukung, seperti: mesin jahit untuk pelatihan menjahit, peralatan tata boga untuk pelatihan memasak, mesin *laundry* untuk pelatihan *laundry*, perlengkapan menyulam, serta

alat salon dan kecantikan. Namun, prasarana dan sarana yang tersedia masih terbatas secara kualitas dan jumlah.

Dalam pelaksanaan kegiatan LPP Padang bekerja sama dengan instansi pemerintah seperti: Kementerian Agama Sumatera Barat dan Kwartir Cabang Kota Padang. Selain instansi pemerintah, ada juga instansi-instansi lain yang bekerja sama dengan LPP Padang, yaitu: sanggar rumah gadang Indonesia.

B. Kendala yang dihadapi oleh Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Padang dalam menyelenggarakan Pendidikan Non Formal Bagi Narapidana untuk Mencegah Terjadinya Residif

Beberapa kendala-kendala dalam penyelenggaraan pendidikan non formal di LPP yaitu: adanya keterbatasan Fasilitas dan Sarana Prasarana di LPP Padang, kemudian anggaran yang tidak cukup untuk kegiatan-kegiatan pendidikan non formal di LPP Padang, selain itu juga kurangnya tenaga pengajar yang kompeten di bidangnya, dan setelah narapidana bebas dari Lapas, kemudian kembali ke dalam masyarakat, sebagian mantan narapidana mendapatkan stigma negatif dari masyarakat, dimana masyarakat masih menganggap bahwa mantan narapidana adalah orang jahat dan juga menolak mantan narapidana untuk bekerja bersama mereka.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

1. Peranan Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Padang menjalankan program pendidikan non formal untuk membantu mencegah terjadinya residif: dengan melakukan perencanaan kegiatan non formal bagi warga binaan, seperti: menyulam, menjahit, tata boga, salon, wirid, mengaji, kemudian termasuk menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Selain itu, LPP Padang telah melaksanakan program pendidikan non formal bagi warga binaan dengan

melibatkan instruktur yang kompeten di bidangnya. Kemudian, dalam mendukung pendidikan non formal bagi warga binaan, LPP Padang melakukan kerja sama dengan berbagai pihak. Dengan diadakannya kegiatan pendidikan non formal diharapkan warga binaan mempunyai kegiatan ekonomi produktif setelah menjalani hukuman, dan tidak lagi mengulangi perbuatan yang sama.

2. Kendala yang dihadapi oleh LPP Padang dalam menyelenggarakan pendidikan non formal yaitu: kurangnya kesadaran warga binaan, kemitraan dengan pihak eksternal, keterbatasan fasilitas dan sarana prasarana, anggaran, kurangnya tenaga pengajar, serta persepsi negatif masyarakat terhadap mantan narapidana.

B. Saran

1. Agar Kemenkumham memberikan penambahan petugas di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Padang
2. Agar anggaran dari Kemenkumham untuk pemenuhan fasilitas pendukung program pendidikan non formal di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Padang, karena masih banyak warga binaan yang mengatakan bahwa kurangnya fasilitas pendukung.
3. LPP Padang perlu mendatangkan motivator, agar warga binaan tetap semangat dan termotivasi mengikuti program-program pendidikan non formal di Lapas
4. Agar masyarakat dapat menerima mantan narapidana karena mantan narapidana memiliki skill yang di dapat dari pendidikan non formal di LPP Padang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Raman Marpin Pagau dkk, 2018, 'Efektivitas Pembinaan Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Manado', *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, Volume 1, Nomor 1

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
2. Bapak Hendriko Arizal, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Bapak Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H., selaku ketua bagian Hukum Pidana.
4. Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum., terima kasih telah menjadi dosen pembimbing yang sangat luar biasa.